



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 28 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Umum, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
  4. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 4 September 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/370/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

**KEDUA :** Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;



- KETIGA** : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :
- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan umum Umum Kabupaten Karanganyar;
  - c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 4 September 2008

**KETUA,**

ttd

**Drs. SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
SEKRETARIS  
  
Dra. SULISTYANINGSIH  
Pembina Tk. I  
NIP. 500 055 661

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karanganyar  
Nomor : 28 Tahun 2008  
Tanggal : 4 September 2008

**NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARANGANYAR TAHUN 2008**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR	KETERANGAN
1	2	3
1.	Drs. ROMDLONI, M.Hum. SILO HADI RAHTOMO, S.Pt	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2.	Drs. H. JULIYATMONO, M.M Drs. H. SUKISMIYADI, M.M	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3.	Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum PARYONO, S.H., M.H	Calon Bupati Calon Wakil Bupati


Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 4 September 2008

**KETUA,**

ttd

**Drs. SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
**Dra. SULISTYANINGSIH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 500 055 661